



BUPATI ROKAN HILIR

PERATURAN DAERAH KABUPATEN ROKAN HILIR NOMOR 11 TAHUN 2013

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN ROKAN HILIR NOMOR 13 TAHUN 2007 TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI, KEDUDUKAN DAN TUGAS POKOK LEMBAGA TEKNIS DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HILIR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI ROKAN HILIR,

- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan Pasal 30 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah dijelaskan tidak ada jabatan struktural di bawah Inspektur Pembantu pada Inspektorat Kabupaten;
- b. bahwa berdasarkan Pasal 3 ayat (3), ayat (4), ayat (5) dan ayat (6) Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hilir Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi, Kedudukan dan Tugas Pokok Lembaga Teknis Daerah, setelah Inspektur Pembantu terdapat jabatan struktural;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b diatas perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi, Kedudukan dan Tugas Pokok Lembaga Teknis Daerah Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir;
- Mengingat** : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir, dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hilir Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi, Kedudukan dan Tugas Pokok Lembaga Teknis Daerah Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir (Lembaran Daerah Tahun 2007 Nomor 12);

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN ROKAN HILIR
dan
BUPATI ROKAN HILIR**

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN ROKAN HILIR NOMOR
13 TAHUN 2007 TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI,
KEDUDUKAN DAN TUGAS POKOK LEMBAGA TEKNIS
DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HILIR.**

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi, Kedudukan dan Tugas Pokok Lembaga Teknis Daerah Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir (Lembaran Daerah Tahun 2007 Nomor 13), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan dalam Pasal 8 diubah sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut :

“Pasal 8

Susunan Organisasi Inspektorat Daerah terdiri dari:

- a. Inspektur;
- b. Sekretariat, terdiri dari :
 1. Sub Bagian Perencanaan dan Program;
 2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 3. Sub Bagian Keuangan;

- c. Inspektur Pembantu Wilayah I;
- d. Inspektur Pembantu Wilayah II;
- e. Inspektur Pembantu Wilayah III;
- f. Inspektur Pembantu Wilayah IV;
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.

2. Ketentuan dalam Pasal 9 diubah, sehingga Pasal 9 berbunyi sebagai berikut:

“Pasal 9

Bagan Organisasi Inspektorat Daerah adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

3. Diantara Pasal 11 dan Pasal 12 disisipkan 2 (dua) Pasal, yakni Pasal 11A dan Pasal 11B yang berbunyi :

“Pasal 11A

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Angka 2 Inspektorat Daerah, menyelenggarakan fungsinya :

- a. Perencanaan program pengawasan dibidang perumusan Kebijakan teknis dibidang Inspektorat Pengawasan;
- b. Perumusan kebijakan dan fasilitasi Pengawasan;
- c. Pelaksanaan tugas pembantuan dibidang Pengawasan;
- d. Pelaksanaan Pelayanan Administrasi;
- e. Pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian tugas pengawasan;
- f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Bupati, sesuai dengan tugas dan fungsinya;

“Pasal 11B

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya Inspektur, Inspektur Pembantu Wilayah I, Inspektur Pembantu Wilayah II, Inspektur Pembantu Wilayah III, Inspektur Pembantu Wilayah IV, Kepala Sub Bagian wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, simplikasi dan sinkronisasi baik intern maupun koordinasi antar Satuan Kerja/Unit kerja Organisasi lainnya sesuai tugas dan mekanisme yang ditetapkan.
- (2) Setiap pimpinan Satuan/Unit Organisasi wajib melaksanakan pengawasan dan pembinaan terhadap bawahannya masing-masing.
- (3) Dalam hal Inspektur berhalangan dalam melaksanakan tugas karena sesuatu hal, Sekretaris dan atau Inspektur Pembantu melaksanakan tugas-tugas Inspektur sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Apabila Sekretaris Inspektorat berhalangan melaksanakan tugasnya karena sesuatu hal, maka Inspektur menunjuk pejabat yang telah memenuhi persyaratan untuk melaksanakan tugas Sekretaris Inspektorat;
- (5) Atas dasar pertimbangan dayaguna dan hasilguna, dalam hal berhalangan melaksanakan tugas karena sesuatu hal, masing-masing pejabat dapat menunjuk dan mendelegasikan tugasnya kepada pejabat setingkat dibawahnya yang dapat bertanggungjawab, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dalam Lembaran Daerah Kabupaten Rokan Hilir.

**Ditetapkan di Bagansiapiapi
pada tanggal 20 Agustus 2013**

BUPATI ROKAN HILIR,

ANNAS MAAMUN

**Diundangkan di Bagansiapiapi
pada tanggal 20 Agustus 2013**


SEKRETARIS DAERAH,

dto

WAN AMIR FIRDAUS

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN ROKAN HILIR
TAHUN 2013 NOMOR 11**

LAMPIRAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN ROKAN HILIR
NOMOR 11 TAHUN 2013
TENTANG
PERUBAHAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN ROKAN HILIR NOMOR 13 TAHUN 2007 TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI, KEDUDUKAN DAN
TUGAS POKOK LEMBAGA TEKNIS DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HILIR



BUPATI ROKAN HILIR,

dto

ANNAS MAAMUN